



**DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK**



# **BUKU PEDOMAN AKADEMIK**

## **UNIVERSITAS HINDU INDONESIA PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS HINDU INDONESIA  
TAHUN 2025/2026**

TELP/FAX (0361) 464 800 | 464 400  
EMAIL: [infos1@unhi.ac.id](mailto:infos1@unhi.ac.id)  
WEBSITE: [www.unhi.ac.id](http://www.unhi.ac.id)

**BUKU  
PEDOMAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA  
PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA  
TAHUN 2025/2026**

## KATA PENGANTAR


*Om Swastyastu,*

Pedoman Akademik Tahun 2025/2026 Universitas Hindu Indonesia (UNHI) ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di UNHI, yang meliputi proses pengelolaan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkualitas, berkelanjutan dan bertanggungjawab.

Diterbitkannya Buku Pedoman Akademik ini dengan tujuan memberikan informasi mengenai gambaran umum keberadaan UNHI meliputi sejarah UNHI, Hymned dan Mars UNHI, Visi, Misi, Tujuan, Kompetensi, Sistem Pendidikan, Struktur Organisasi, Peraturan yang Berlaku, serta Fakultas dan Program Studi yang ada di UNHI. Pada masa yang akan datang, Pedoman Akademik ini secara berkesinambungan akan selalu diperbaiki dan disesuaikan dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan, serta akan disesuaikan dengan paradigma baru Manajemen Pendidikan Tinggi.

Pedoman Akademik ini diharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga penunjang lainnya, serta pemangku kepentingan guna membantu meningkatkan proses penyelenggaraan akademik di UNHI. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga diterbitkannya buku Pedoman Akademik ini.

*Om Shanti, Shanti Shanti, Om.*

Denpasar, 25 Agustus 2025  
Ketua Tim,  
  
Dr. Noman Arsana, S.Si., M.Si.  
NIP. 19690111 199502 1 001



## SAMBUTAN REKTOR

*Om Swastyastu,*


Puji syukur dipanjatkan dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas *asung kertha wara nugraha-Nya* "Pedoman Akademik Universitas Hindu Indonesia Tahun Akademik 2025/2025" dapat diterbitkan.

Pedoman Akademik ini diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor. 038/SKP/UNHI/VIII/2025, Tanggal 29 Agustus 2025 yang merupakan revisi dari Pedoman Akademik Universitas Hindu Indonesia (UNHI) sebelumnya. Pedoman akademik ini bersifat mengikat kepada segenap civitas akademika UNHI, sehingga segala kebijakan, peraturan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran atau kegiatan akademik lainnya harus mengacu kepada Pedoman Akademik ini.

Pedoman Akademik ini disusun berdasarkan perkembangan-perkembangan baru yang muncul seiring dengan dinamika di UNHI serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi, sehingga dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan akademik, baik bagi pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi, dosen, mahasiswa tenaga kependidikan, maupun masyarakat.

Sebagai kahir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Pedoman Akademik ini, terutama kepada Tim Penyusun Pedoman Akademik Tahun Akademik 2025/2026 yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga Buku Pedoman ini diterbitkan.

*Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.*

Denpasar, 29 Agustus 2025  
Rektor,  
  
Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.  
NIP. 19621231 198803 1 017



**SURAT KEPUTUSAN TIM REVIEW PEDOMAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA TAHUN 2025/2026**



**UNIVERSITAS HINDU INDONESIA  
STATUS TERAKREDITASI B**

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur  
Telp. (0361) 464700 / 464800  
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

**SURAT-KEPUTUSAN  
NO. 035/SKP/UNHI/VIII/2025**

*TENTANG*  
**TIM REVIEW PEDOMAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA  
TAHUN 2025/2026**

**REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mereview Pedoman Akademik Universitas Hindu Indonesia, diperlukan adanya suatu tim review Pedoman Akademik;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Review Pedoman Akademik Universitas Hindu Indonesia Tahun Akademik 2025/2026.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
  9. Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Pendidikan Khusus di Perguruan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur  
Telp. (0361) 464700 / 464800  
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Keputusan Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/Sk/2017 Tentang Pedoman Tatacara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
15. Statuta Universitas Hindu Indonesia Denpasar Tahun 2025;
16. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 02/SKP/YPWK/I/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Indonesia;
17. Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia No. 001/SKP/UNHI/II/2022 tentang Pejabat Struktural dan Personalia Prawartaka Jnana Sewaka di lingkungan Universitas Hindu Indonesia Denpasar.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk dan menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Review Pedoman Akademik Universitas Hindu Indonesia Tahun Akademik 2025/2026;
- Kedua** : Segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut, dibebankan kepada Yayasan Pendidikan Widya Kerthi;
- Ketiga** : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Denpasar  
Pada tanggal: 21 Agustus 2025  
Rektor Universitas Hindu Indonesia

Kepala LPMU	WRI



Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.  
NIP. 19621231 198803 1 017

#### Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA


## STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur  
Telp. (0361) 464700 / 464800  
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar  
Nomor : 035/SKP/UNHI/VIII/2025  
Tanggal : 21 Agustus 2025  
Tentang : Tim Review Pedoman Akademik Universitas Hindu Indonesia Tahun Akademik 2025/2026

Pelindung : Kol. CAJ (Purn) Dr. Drs. I Dewa Ketut Budiana, M.Fil.H.  
Penanggung Jawab : Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS. (Rektor)  
Pengarah : Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH., M.Hum. (Wakil Rektor I)  
Prof. Dr. I Gede Putu Kawiana, SE., MM. (Wakil Rektor II)  
Dr. Drs. I Putu Sarjana, M.Si. (Wakil Rektor III)  
Dr. I Komang Gede Santhyasa, S.T., M.T. (Wakil Rektor IV)  
Ketua : Dr. I Nyoman Arsana, S.Si., M.Si.  
Sekretaris : Dr. Drs. I Made Sumarya, M.Si.  
Anggota : Dr. I Putu Putra Astawa, S.Kom., M.Kom.  
I Made Endra Lesmana Putra, SE., M.Si., Ak.CA.  
I Made Risma M. Arsha. S.E., M.Ec., Dev.  
Komang Indra Apsaridewi, SH., MH.  
Ni Wayan Wina Premayani, SE., MM.  
I Gede Pandy Sastrawan, S.Kom., M.Kom.

Ditetapkan di: Denpasar  
pada tanggal: 21 Agustus 2025  
Rektor Universitas Hindu Indonesia



Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.  
19621231 198803 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

**PERATURAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS HINDU INDONESIA TAHUN 2025/2026**



**UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**  
**STATUS TERAKREDITASI B**

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur  
Telp. (0361) 464700 / 464800  
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**  
**NO. 038/SKP/UNHI/VIII/2025**

*TENTANG*  
**PEDOMAN AKADEMIK**  
**UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**  
**TAHUN 2025/2026**

**REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dan dinamika perubahan pendidikan tinggi, diperlukan suatu pedoman akademik sebagai acuan pelaksanaan akademik di Universitas Hindu Indonesia;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Hindu Indonesia Tahun Akademik 2025/2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur  
Telp. (0361) 464700 / 464800  
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

9. Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Pendidikan Khusus di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Keputusan Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/Sk/2017 Tentang Pedoman Tatacara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
15. Statuta Universitas Hindu Indonesia Denpasar Tahun 2025;
16. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 02/SKP/YPWK/1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Indonesia;
17. Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia No. 001/SKP/UNHI/II/2022 tentang Pejabat Struktural dan Personalia Prawartaka Jnana Sewaka di lingkungan Universitas Hindu Indonesia Denpasar.

### MEMUTUSKAN

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Menetapkan</b> | : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS HINDU INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2025/2026;   |
| <b>Pertama</b>    | : Pedoman Pelaksanaan Pendidikan di Universitas Hindu Indonesia yang selanjutnya disebut Pedoman Akademik Universitas Hindu Indonesia Tahun Akademik 2025/2026;                               |
| <b>Kedua</b>      | : Pedoman akademik Universitas Hindu Indonesia Tahun Akademik 2025/2026 merupakan acuan pelaksanaan akademik di Universitas Hindu Indonesia;  |
| <b>Ketiga</b>     | : Isi berserta uraian dan sistematika yang terdapat dalam Pedoman Akademik Universitas Hindu Indonesia Tahun Akademik 2025/2026 menjadi lampiran tidak terpisahkan pada Peraturan Rektor ini; |



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur  
Telp. (0361) 464700 / 464800  
infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

**Keempat** : Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, Apabila terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala LPMU	WR I



Ditetapkan di: Denpasar  
Pada tanggal: 29 Agustus 2025  
Universitas Hindu Indonesia,

Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.  
19621231 198803 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Arsip

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
SAMBUTAN REKTOR .....	iv
SURAT KEPUTUSAN TIM REVIEW PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS HINDU INDONESIA TAHUN 2025/2026 .....	v
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA TAHUN 2025/2026.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    Landasan Hukum Penyusunan Pedoman Akademik .....	1
1.2    Visi, Misi, Nilai-nilai Inti dan Tujuan Universitas Hindu Indonesia.....	2
BAB II SEJARAH DAN IDENTITAS UNIVERSITAS HINDU INDONESIA ....	5
2.1    Sejarah Universitas Hindu Indonesia .....	5
2.2    Identitas Universitas Hindu Indonesia .....	6
2.2.1    Lambang Universitas Hindu Indonesia .....	6
2.2.2    Motto Universitas Hindu Indonesia .....	8
2.2.3    Bendera Universitas Hindu Indonesia.....	8
2.2.4    Hymne .....	13
2.2.5    Mars.....	14
2.2.6    Tari Kebesaran .....	15
2.2.7    Busana Akademik .....	15
BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA .....	16
3.1    Senat UNHI.....	16
3.2    Pimpinan UNHI .....	18
3.3    Fakultas.....	19
3.4    Lembaga Penjaminan Mutu.....	23
3.5    Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .....	23
3.6    Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi.....	24
3.7    Biro Administrasi Umum dan Keuangan.....	24

3.8	Humas dan Pemasaran .....	25
3.9	Unit Pelaksana Teknis .....	25
3.10	Struktur Organisasi Universitas Hindu Indonesia Tahun 2022-2026.....	26
BAB IV PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN.....		27
4.1	Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.....	27
4.1.1	Proses Pembelajaran.....	28
4.1.2	Nilai Kredit Semester.....	28
4.1.3	Beban Studi dan Masa Studi .....	29
4.1.4	Mahasiswa Pindahan.....	30
4.1.5	Mahasiswa RPL .....	31
4.1.6	Pendidikan Jarak Jauh.....	32
4.1.7	Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) .....	32
4.2	Penerimaan Mahasiswa Baru.....	32
4.3	Registrasi Mahasiswa .....	32
4.4	Bimbingan Akademik .....	33
4.5	Evaluasi Hasil Studi.....	34
4.5.1	Komponen dan Persyaratan Penilaian.....	35
4.5.2	Konversi Nilai .....	36
4.5.3	Penyerahan Hasil Penilaian.....	37
4.5.4	Indeks Prestasi Mahasiswa.....	37
4.5.5	Pengambilan Mata Kuliah.....	37
4.5.6	Evaluasi Kemajuan Studi .....	38
4.6	Tugas Akhir Mahasiswa.....	39
4.7	Cuti Akademik .....	41
4.8	Yudisium, Wisuda dan Ijazah.....	42
4.8.1	Yudisium Program Sarjana .....	42
4.8.2	Yudisium Program Magister .....	43
4.8.3	Yudisium Program Doktor.....	44
4.8.4	Sertifikat Kelulusan .....	44
4.8.5	Gelar dan Sebutan Lulusan .....	45
4.9	Sistem Informasi Universitas Hindu Indonesia.....	46
4.10	Layanan Mahasiswa Disabilitas .....	46

4.11	Kalender Akademik.....	47
4.11.1	Semester Ganjil.....	47
4.11.2	Semester Genap.....	48
BAB V KETENTUAN PENUTUP .....		49

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Rentang Nilai S1 .....	34
Tabel 4.2. Rentang Nilai S2 dan S3 .....	35
Tabel 4.3. Rentang Nilai PAP .....	36
Tabel 4.4. Rentang Nilai PAP S2 dan S3 .....	37
Tabel 4.5. Indek Prestasi Semester dan Beban Studi Maksimal Mahasiswa .....	38
Tabel 4.6. Kewenangan Dosen Sebagai Pembimbing Tugas Akhir .....	41
Tabel 4.7. Predikat Kelulusan Program Sarjana .....	42
Tabel 4.8. Predikat Kelulusan Program Magister .....	43
Tabel 4.9. Predikat Kelulusan Program Doktor .....	44
Tabel 4.10. Gelar dan Sebutan Lulusan UNHI .....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Lambang UNHI.....	7
Gambar 2.2. Bendera Universitas Hindu Indonesia.....	8
Gambar 2.3. Bendera Fakultas Ilmu Agama Seni dan Budaya (FIASB).....	9
Gambar 2. 4. Bendera Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (FEBP).....	9
Gambar 2.5. Bendera Fakultas Teknik (FT) .....	10
Gambar 2.6. Bendera Fakultas Kesehatan (FKES) .....	10
Gambar 2.7. Bendera Fakultas Teknologi Informasi dan Sains (FTIS).....	11
Gambar 2.8. Bendera Fakultas Pendidikan (FP) .....	11
Gambar 2.9. Bendera Fakultas Hukum (FH) .....	12
Gambar 2.10. Hymne UNHI.....	13
Gambar 2. 11. Mars UNHI.....	14
Gambar 3.1. Struktur Organisasi UNHI Tahun 2025-2026.....	26
Gambar 4.1. Kalender Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026.....	47
Gambar 4.2. Kalender Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2025-2026 .....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Landasan Hukum Penyusunan Pedoman Akademik**

Landasan Hukum pelaksanaan pendidikan di Universitas Hindu Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Pendidikan Khusus di Perguruan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/Sk/2017 Tentang Pedoman Tatacara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
15. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 02/SKP/YPWK/I/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Indonesia;
16. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 014/SKP/YPWK/V/2025 tentang statuta Universitas Hindu Indonesia;
17. Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia No. 001/SKP/UNHI/II/2022 tentang Pejabat Struktural dan Personalia Prawartaka Jnana Sewaka di lingkungan Universitas Hindu Indonesia Denpasar.

## **1.2 Visi, Misi, Nilai-nilai Inti dan Tujuan Universitas Hindu Indonesia**

### **a. Visi**

Menjadi Universitas unggulan berkelas dunia dan pusat pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai *dharma*.

### **b. Misi**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang berlandaskan nilai-nilai *dharma*;
- 2) Mengembangkan penelitian inovatif dan transformatif yang menjawab

tantangan lokal, nasional, dan global serta memperkaya wawasan keilmuan berbasis kearifan lokal dan spiritualitas *dharma*;

- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang solutif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk mendorong pembangunan manusia dan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban;
- 4) Membentuk insan cendekia yang berkarakter *dharma*, berinteritas tinggi, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki semangat kepemimpinan, kewirausahaan, dan tanggung jawab sosial; dan;
- 5) Menjadi pusat rujukan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berlandaskan nilai-nilai *dharma* dalam membangun peradaban dunia yang lebih bijaksana dan berkelanjutan.

**c. Nilai-nilai inti UNHI**

Nilai-nilai inti UNHI disebut Panca Citta Dharma terdiri dari:

- 1) Dharma Jnana : Keunggulan Ilmiah Berbasis Kebijakan Dharma;
- 2) Satya Karuna : Integritas dan Welas Asih;
- 3) Tejas Navatva : Semangat Unggul dan Inovatif;
- 4) Yajna Seva : Kepemimpinan dalam Pengabdian;
- 5) Loka Samgraha : Tanggung Jawab Global Berlandaskan Kearifan Lokal.

**d. Tujuan**

- 1) Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berdaya saing serta berkarakter *dharma*, yang mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan bangsa dan peradaban dunia;
- 2) Mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang holistik dan berkelanjutan, yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berlandaskan nilai-nilai *dharma*;
- 3) Mendorong lahirnya temuan dan inovasi ilmiah yang relevan dan transformatif, untuk menjawab tantangan zaman serta memperkaya wawasan keilmuan berbasis kearifan lokal dan spiritualitas *dharma*;
- 4) Memberdayakan masyarakat melalui pengabdian yang berdampak

nyata dan berorientasi solusi, guna memperkuat tatanan sosial yang adil, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai *dhama*;

- 5) Mengembangkan ekosistem akademik dan kelembagaan yang unggul dan berwawasan global, sebagai pusat pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang menjunjung tinggi *dharma*.

## **BAB II**

### **SEJARAH DAN IDENTITAS UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**

#### **2.1 Sejarah Universitas Hindu Indonesia**

Berdirinya Universitas Hindu Indonesia, berawal dari keinginan Para Majelis Agama Hindu membangun atau mengadakan asrama *Pangadyayan* (Perguruan Tinggi Agama) sebagai tempat untuk mempelajari *dharma*. Keinginan tersebut terdapat dalam suatu keputusan yang kemudian lebih dikenal dengan nama “Piagam Campuhan Ubud” dan tercetus pada pertemuan yang disebut *Dharmacrama* yang bertempat di Campuhan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali.

Butir II Piagam Campuhan Ubud yang menjadi titik tolak atau tonggak sejarah pendirian Perguruan Tinggi Agama Hindu dengan nama *Maha Widya Bhawana* atau Institut Hindu Dharma (IHD). Cita-cita luhur tersebut dapat diwujudkan dua tahun kemudian yaitu pada tanggal 3 Oktober 1963, bertepatan pula dengan hari Purnama Kartika (Purnama *Sasih* ke 4). Pada hari yang bersejarah ini lahirlah Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Hindu yang pertama di bumi Nusantara ini.

Pada awal berdirinya IHD hanya mengasuh dua fakultas yakni Fakultas Agama dan Kebudayaan serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Biologi. Dibukanya dua fakultas ini sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang ketika itu. Agama dan Kebudayaan merupakan dua aspek yang cukup penting untuk dilestarikan dan dikembangkan sehingga nantinya mampu menunjukkan peran sertanya dalam kancah pembangunan Nasional.

Dibukanya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya Jurusan Biologi dimaksudkan agar makna Kitab *Usada* (Ilmu Pengobatan Tradisional) semakin tergali dan dapat disebarluaskan di masyarakat. Semakin tinggi animo masyarakat, menyebabkan pengelola IHD mulai mempertimbangkan untuk membuka fakultas-fakultas baru atau memodifikasi fakultas yang telah ada. Oleh karena itulah dibuka beberapa fakultas lagi guna menampung berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pada akhirnya IHD memiliki empat fakultas masing-masing: Fakultas Ilmu Agama, Fakultas Ilmu Pendidikan Agama, Fakultas Hukum Agama, serta Fakultas

Sastra dan Filsafat Agama. Dengan empat fakultas ini, IHD semakin dikenal sebagai pengelola Pendidikan Tinggi yang berafiliasi agama Hindu. IHD berhasil melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan sukses, baik dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Namun demikian, setelah 30 tahun IHD berdiri, yang merupakan satu-satunya Lembaga Perguruan Tinggi Agama Hindu di Indonesia sampai saat itu belum bisa menghasilkan sepenuhnya para sarjana yang mampu menjawab perubahan dan tantangan zaman pada saat itu. Sehingga lulusan yang dihasilkan banyak yang kalah bersaing dalam pasaran tenaga kerja dengan para sarjana lulusan Perguruan Tinggi lainnya. Hal ini mengakibatkan banyak sarjana IHD menjadi pengangguran. Perlu disadari bahwa, pengelolaan Perguruan Tinggi akan menjadi sulit apabila mahasiswa yang dibina sangat minim. Ide untuk mengembangkan diri secara lebih terbuka dan dapat menampung aspirasi yang lebih bervariasi mulai muncul. Dalam konteks nasional pembangunan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam proses ini maka seluruh lapisan masyarakat termasuk umat Hindu, harus ikut secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Usaha-usaha di dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan khusus, mutlak diperlukan tentunya tanpa bertentangan dengan nilai-nilai agama Hindu. Melihat hal itu, dan melihat juga latar belakang berdirinya IHD yang semata-mata didorong oleh keinginan luhur dan kurangnya pembinaan terhadap umat Hindu di masa lalu, sudah sepantasnya dirubah bentuknya menjadi Universitas Hindu yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan-tantangan yang semakin kompleks dewasa ini. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 75/D/O/1993 tertanggal 19 Mei 1993, maka secara resmi Universitas Hindu Indonesia (UNHI) berdiri di kota Denpasar

## **2.2 Identitas Universitas Hindu Indonesia**

### **2.2.1 Lambang Universitas Hindu Indonesia**

Universitas Hindu Indonesia (UNHI) memiliki lambang bunga teratai yang disebut dengan *Dharma Widya Prawretti*, dengan motto *Amretham Tu Widya*. Arti

dari bagian-bagian nama lambang UNHI tersebut ialah *Dharma* berarti Agama, *Widya* berarti Ilmu Pengetahuan, *Prawretti* berarti mempelajari. *Dharma Widya Prawretti* berarti mempelajari ilmu pengetahuan dan agama. Sedangkan *Amretham* berarti hidup, *Tu* berarti jalan/melalui, dan *Widya* berarti pengetahuan. *Amretham Tu Widya* berarti Ilmu Pengetahuan adalah jalan untuk mencapai kehidupan yang benar dan bijak.



Gambar 2.1. Lambang UNHI

Lambang Universitas Hindu Indonesia berbentuk Padma (teratai) yang tersusun atas:

1. Tiga Lingkaran (melambangkan pemersatu dan kesatuan yang bulat). Lingkaran luar berwarna kuning emas RGB: 255.215.0. Lingkaran tengah berwarna putih dengan 19 bintik (titik) yang berwarna kuning emas, lambang dari tanggal 19 (tanggal pendirian Universitas Hindu Indonesia). Lingkaran dalam berwarna putih dengan 5 bintik (titik) berwarna kuning emas, lambang dari bulan Mei (bulan pendirian universitas Hindu Indonesia);
2. Daun Bunga Padma tersusun atas tiga lapis sebagai lambang tugas Perguruan Tinggi yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan & pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat). Masing-masing lapis daun padma tersebut terdiri atas 8 helai yang melambangkan kedelapan penjuru mata angin (*Asta Loka*). Daun bunga padma dengan tepi datar, dengan warna kuning emas. Daun bunga padma lapis kedua dengan tepi lancip setengah lingkaran berwarna kuning emas;
3. Pusat sari melambangkan pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, 8 seni dan keagamaan yang suci dan luhur, terdiri atas 93 bintik kuning emas yang melambangkan tahun berdirinya Universitas Hindu Indonesia.

### 2.2.2 Motto Universitas Hindu Indonesia

Motto UNHI adalah *Amṛetham Tu Widya*. Kata *Amṛetham* berarti hidup, *Tu* berarti jalan atau melalui dan *Widya* berarti pengetahuan. *Amṛetham Tu Widya* berarti Melalui penguasaan ilmu pengetahuan untuk kehidupan yang benar dan bijak.

### 2.2.3 Bendera Universitas Hindu Indonesia

UNHI memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar kuning emas dengan kode RGB: 255.215.0. Di tengah-tengah latar terdapat lambang/logo Universitas Hindu Indonesia berwarna biru tua. Di atas lambang bertuliskan Universitas Hindu Indonesia dan di bawah lambang bertuliskan Denpasar.



Gambar 2.2. Bendera Universitas Hindu Indonesia

Bendera tiap Fakultas berbentuk segi empat panjang dengan perbandingan 3:2, dengan pola dasar yang sama dengan bendera universitas, dan tiap fakultas memiliki warna berbeda-beda di sebelah kiri warna kuning emas, sesuai dengan warna keilmuan fakultas masing-masing. Pada setiap bendera Fakultas terdapat lambang UNHI yang diletakkan di tengah-tengah. Bendera UNHI dan bendera Fakultas dipergunakan secara hikmat pada upacara akademik atau upacara lainnya yang sesuai.

- a. Bendera Fakultas Ilmu Agama Seni dan Budaya (FIASB) berwarna dasar kuning emas di sebelah kanan, dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua (RGB 0.41.165) di tengah-tengah dan warna putih (RGB: 255.255.255) selebar seperlima bagian dari

panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf FIASB berwarna hitam (RGB: 0.0.0)



Gambar 2.3. Bendera Fakultas Ilmu Agama Seni dan Budaya (FIASB)

- b. Bendera Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (FEBP) berwarna dasar kuning emas (RGB: 250.215.0) di sebelah kanan, dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua (RGB 0.41.165) di tengah-tengah dan warna oranye (RGB: 255.127.0) selebar seperlima bagian dari panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf FEBP berwarna hitam (RGB: 0.0.0).



Gambar 2. 4. Bendera Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (FEBP)

- c. Bendera Fakultas Teknik berwarna dasar kuning emas (RGB: 250.215.0) di sebelah kanan, dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua (RGB 0.41.165) di tengah-tengah dan warna Hitam (RGB: 0.0.0) selebar seperlima bagian dari panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf **TEKNIK** berwarna putih (RGB: 255.255.255).



Gambar 2.5. Bendera Fakultas Teknik (FT)

- d. Bendera Fakultas Kesehatan berwarna dasar kuning emas (RGB: 250.215.0) di sebelah kanan, dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua (RGB 0.41.165) di tengah-tengah dan warna hijau (RGB: 0.165.0) selebar seperlima bagian dari panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf **KESEHATAN** berwarna hitam (RGB: 0.0.0).



Gambar 2.6. Bendera Fakultas Kesehatan (FKES)

- e. Bendera Fakultas Teknologi Informasi dan Sains (FTIS) berwarna dasar kuning emas (RGB: 250.215.0) di sebelah kanan, dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua (RGB

0.41.165) di tengah-tengah dan warna Abu- abu (RGB: 140.160.255) selebar seperlima bagian dari panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf FTIS berwarna hitam (RGB: 0.0.0).



Gambar 2.7. Bendera Fakultas Teknologi Informasi dan Sains (FTIS)

- f. Bendera Fakultas Pendidikan berwarna dasar kuning emas (RGB: 250.215.0) di sebelah kanan, dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua (RGB 0.41.165) di tengah-tengah dan warna Merah (RGB: 220.0.0) selebar seperlima bagian dari panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf PENDIDIKAN berwarna kuning emas (RGB: 250.215.0).



Gambar 2.8. Bendera Fakultas Pendidikan (FP)

- g. Bendera Fakultas H u k u m berwarna dasar kuning emas (RGB: 250.215.0) di sebelah kanan, dengan logo UNHI dan tulisan Universitas Hindu Indonesia Denpasar berwarna biru tua (RGB 0.41.165) di tengah-tengah dan warna Merah Menyala (RGB: 255.15.75) selebar seperlima bagian dari panjangnya di sebelah kiri bertuliskan huruf H U K U M berwarna kuning emas (RGB: 250.215.0).



Gambar 2.9. Bendera Fakultas Hukum (FH)

## 2.2.4 Hymne

UNHI memiliki hymne yang disebut Hymne Universitas Hindu Indonesia. Hymne UNHI dipergunakan secara hidmat/hening pada upacara akademik atau upacara lainnya yang sesuai.

### HYMNE UNHI

D = Do, 4/4  
Adagietto

Cipt: Drs. I GN. PANJDI

1 | 3 .4 4 4 | 7 .7 7 6 | 4 .3 5 434 | 3 . 0 3 |

Sem bah bak ti ka mi ke ha da pan mu Hyang wi dhi Pa

6 4 .3 1 76 | 7 . . 71 | 2 25 2 1 | 7 . 0 3 | 3 3 . 13 |

ra in san Pengab di A ga ma Nu sa dan Bang sa mem ben tuk ma nu

11 4 4 . 34 | 5 5 . 434 | 5 . 0 35 | 4 .3 1 7 | 1 . 0 17 |

si a Pem ba ngu nan In do ne sia Pe lak sa na se tia Tri

16 2 5 4 2 | 1 . . . | 5.5 5.5 5 .4 | 3.2 34 5 . | 3 4 1 3 | 4 . . 0 |

Hi ta ka ra na U ni ver si tas Hin du In do ne sia Wi dya Bha wa na

22 3 3 3 . | 11 1 1 . | 7 1 5 434 | 3 . . 0 | 5.5 5.5 5 .4 |

Pe nga wal Pan ca si la da sar Ne ga ra U ni ver si tas Hin

27 3 2 3 4 5 . | 3 4 1 3 | 4 . . 0 | 3 3 3 . | 11 1 1 . | 7 1 5 7 |

du In do ne sia Pe ngen ban Tak wa mok sar tam Ja gad hi ta tu ju an ki

33 1 . . . *rit.* 0 1 | 3 3 . 3 | 3 . 3 . | 3 . . . | 3 . . .

ta Om San thi San thi San thi Om

© Universitas Hindu Indonesia

Gambar 2.10. Hymne UNHI

## 2.2.5 Mars

UNHI memiliki mars yang disebut Mars Universitas Hindu Indonesia dipergunakan secara hidmat/hening pada upacara akademik atau upacara lainnya yang sesuai.

### MARS UNHI

D = do, 2/4  
Allegretto (♩ = 110)

Song by: Ngurah Andyana  
Lirik by: Drs. A. A. Gede Raka

05 | 1 1.2 | 3 4.3 | 2.2 1.7 | 1 05 | 3 3.4 | 5 6.5 | 4 5.2 |  
A yo ki bar kan pan ji UN HI den pa sar dan a ba di kan ja ya di ang ka

9 3 03 | 2 2.3 | 4 5.6 | 5 . . . 03 | 2 2.3 | 4 3.2 | 3 . . . 03 |  
sa La hir di pu lau de wa ta me ngem ban pen di di kan a

18 2 2.3 | 4 5.2 | 3 . . . 05 | 1 1.2 | 3 4.3 | 2 1.7 | 1 05 | 3 3.4 |  
jang men bu ru pres ta si Ja di kan lah sar ja na yang su ja na Ca kap cer das

27 5 6.5 | 4 5.2 | 3 03 | 2.2 2.3 | 4.4 5.6 | 5 . . 0 3.3 | 2.2 2.3 |  
ser ta ber bu di lu hur Si ap me ngab di pa da ne ga ra U ni ver si tas hin

35 4.4 3.2 | 1 . . 0 1.1 | 7 6 | 4 5 | 7 . . 0 7.6 | 5 5.4 | 3 4 | 5 . . |  
du lah na ma nya Ma ja ber sa ma UN HI A jar kan a ga ma hin du

45 0 1.1 | 6.6 6.5 | 4 5 | 6 . . 0 7.6 | 5 5.4 | 3 4 | 5 . . 0 1.1 |  
Les ta ri kan bu da ya ba li Kem bang kan ba kat dan se ni ra ih

54 4.4 4.3 | 2 3 | 4 . . 0 3 | 2 2.3 | 4 7.2 | 1 . . |  
il mu dan tek no lo gi UN HI ja ya a ba di

© Universitas Hindu Indonesia

Gambar 2. 11. Mars UNHI

### **2.2.6 Tari Kebesaran**

Tari kebesaran UNHI bernama Sawitri Bhuwana. Tari ini mengisahkan tentang sinar suci Hyang Maha Kuasa (Hyang Aditya) yang merupakan sebuah analogi kehadiran ilmu pengetahuan (*widya*) guna menghapus kegelapan (*awidya*). Tari ini ditarikan oleh sembilan orang penari sebagai simbol sembilan penjuru mata angin.

Penanggung jawab : Rektor UNHI Denpasar

Ide Cerita/Garapan : Dr. Drs. A.A. Gede Raka, M.Si.

Penata Tari : Dr. Ida Ayu Wimba Ruspawati, S.ST., M.Sn.  
Dr. I Nyoman Cerita, SST, MFA.

Penata Tabuh : I Wayan Darya, S.Sn.

Penari dan Penabuh : Mahasiswa/Mahasiswi UNHI Denpasar.

### **2.2.7 Busana Akademik**

UNHI memiliki busana akademik dan busana almamater. Busana akademik terdiri dari busana Senat, busana Profesor dan busana Wisudawan. Busana almamater berupa jas berwarna kuning dengan kode RGB: 255.255.0, di bagian dada kiri terdapat lambang UNHI.

## **BAB III**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Universitas Hindu Indonesia Denpasar merupakan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Kerthi. UNHI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 02/SK/YPWK/I/2022, memiliki struktur organisasi kelembagaan yang terdiri atas:

1. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
2. Rektor sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UNHI Denpasar.

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

1. Rektor dan Wakil Rektor;
2. Fakultas;
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas;
5. Humas dan Kerjasama;
6. Biro; dan
7. Unit Pelaksana Teknis.

#### **3.1 Senat UNHI**

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia Nomor 019/SKP/UNHI/III/2022, tertanggal 12 Maret 2022, Senat UNHI memiliki fungsi penetapan, memberikan pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik. Keanggotaan Senat terdiri atas: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Lembaga, dan Wakil Dosen dari setiap fakultas.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia, susunan keanggotaan senat UNHI periode 2024-2026 sebagai berikut:

- Ketua : Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH., M.Hum.  
Sekretaris : Dr. I Komang Gede Santhyasa, S.T., M.T.  
Anggota : 1. Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.

2. Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si.
3. Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.Si.
4. Prof. Dr. Ir. Euis Dewi Yuliana, M.Si.
5. Prof. Dr. Drs. I Wayan Winaja, M.Si.
6. Prof. Dr. Wayan Paramartha, SH., M.Pd.
7. Prof. Dr. I Gede Putu Kawiana, SE., MM.
8. Dr. Drs. I Putu Sarjana, M.Si.
9. Dr. I Nyoman Arsana, S.Si., M.Si.
10. Dr. Made Novia Indriani, ST., M.T.
11. Prof. Dr. Ida Ayu Komang Arniati, M.Ag.
12. I Gede Jayakumara, SS., MA.
13. Dr. Putu Yudy Wijaya, SE., M.Si.
14. Dr. I Wayan Sudiana, SE., M.Si.Ak.CA.
15. Dr. Ida Ayu Putu Widani Sugianingrat, SE., MM.
16. I Wayan Suartina, SE., MM.
17. Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, SE., M.Si.Ak.
18. Ni Luh Adisti Abiyoga Wulandari, SE., MM.
19. Ni Komang Sumadi, SE., M.Si.Ak.
20. Dr. Cokorda Gde Bayu Putra, SE., M.Si., CMA.
21. Dr. Ida I Dewa Ayu Yayati Wilyadewi, SE., M.M.
22. I Putu Fery Karyada, S.Pd., M.Pd.
23. Dr. I Putu Putra Astawa, S.Kom., M.Kom.
24. Ni Luh Gede Sudaryati, S.Si., M.Si.
25. Dr. I Wayan Wahyudi, S.Si., M.Si.
26. Kadek Oky Sanjaya, S.Pd., M.Kom.
27. Dr. Ir. I Wayan Muka, ST., M.T.
28. Ir. I Wayan Artana, S.T., M.T.
29. Dr. A.A.A. Made Cahaya Wardani, S.T., M.T.
30. Ni G.A. Diah Ambarwati Kardinal, ST., M.T.
31. Dr. I Ketut Winantra, S.Si., M.Pd.H.
32. Prof. Dr. Dra. I Gusti Ayu Suasthi, M.Si.
33. Dr. W.A. Sindhu Gitananda, S.S., M.Hum.

34. Dr. Drs. I Gusti Ketut Widana, M.Si.
35. I Made Sugiarta, S.Sn., M.Si.
36. I Wayan Sukadana, S.Sn., M.Si.
37. I Kadek Sumadiyasa, S.Sn., M.Si.
38. I Ketut Suwidiartha, S.Sn., M.Fa.
39. Putu Lakustini Cahyaningrum, S.Si., M.Si.
40. dr. Ida Bagus Wiryanatha, M.Si.
41. Sang Ayu Made Yuliari, S.Ag., M.Si.
42. Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H., MH.
43. Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, SH., MH.

### **3.2 Pimpinan UNHI**

Rektor mempunyai tugas memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan terkait. Dalam melaksanakan tugasnya Rektor menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi seni, dan/atau agama;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan terkait; dan
- e. Pelaksanaan tata kelola UNHI Denpasar.

Wakil Rektor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor terdiri atas:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik, selanjutnya disebut Wakil Rektor I yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Wakil Rektor II yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian di bidang Sumber Daya Manusia,

Sarana dan Prasarana, Administrasi Umum serta pertanggungjawaban Keuangan;

- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Kewirausahaan, selanjutnya disebut Wakil Rektor III yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dibidang layanan kemahasiswaan dan kewirausahaan dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- d. Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama, pemasaran dan sistem informasi, selanjutnya disebut Wakil Rektor IV, yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dibidang layanan penelitian, sistem informasi, pemasaran/marketing serta memperkuat kerja sama antara Perguruan Tinggi, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pimpinan UNHI periode tahun 2022-2026 sebagai berikut:

Rektor	: Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.
Wakil Rektor I	: Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH., M.Hum.
Wakil Rektor II	: Prof.Dr. I Gede Putu Kawiana, SE., MM.
Wakil Rektor III	: Dr. Drs. I Putu Sarjana, M.Si.
Wakil Rektor IV	: Dr. I Komang Gede Santhyasa, S.T., M.T.

### **3.3 Fakultas**

Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi universitas yang berada di bawah Rektor.

Fakultas di UNHI Denpasar terdiri atas:

- a. Fakultas Ilmu Agama Seni dan Budaya;
- b. Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata;
- c. Fakultas Teknologi Informasi dan Sains;
- d. Fakultas Teknik;
- e. Fakultas Pendidikan;
- f. Fakultas Kesehatan; dan
- g. Fakultas Hukum.

Pimpinan Fakultas di Lingkungan UNHI periode 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Fakultas Ilmu Agama Seni dan Budaya (FIASB):
  - a. Dekan : Prof. Dr. Drs. I Ketut Suda, M.Si.
  - b. Wakil Dekan : -
  - c. Koordinator Program Studi Ilmu Filsafat Hindu (S1) : Dr. Ida Ayu Kt.Surya Wahyuni,S.Sos.,M.Si
  - d. Koordinator Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan (S2) : Prof. Dr. Dra. Ida Ayu Komang Arniati, M.Ag.
  - e. Koordinator Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan (S3) : Prof. Dr. Drs. I Wayan Sukayasa, M.Si.
  
2. Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (FEBP):
  - a. Dekan : Dr. Putu Yudy Wijaya, SE., M.Si.
  - b. Wakil Dekan : Dr. I Wayan Suidiana, SE.Ak, M.Si.
  - c. Koordinator Prodi Manajemen (S1) : Dr. I Wayan Suartina, SE., MM.
  - d. Wakil Koordinator Prodi Manajemen (S1) : Luh Adisti Abiyoga Wulandari, SE., MM.
  - e. Koordinator Prodi Akuntansi (S1) : Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, SE., Ak., M.Si.
  - f. Wakil Koordinator Prodi Akuntansi (S1) : Ni Komang Sumadi, SE, AK., M.Si.
  - g. Koordinator Prodi Magister Manajemen (S2) : Dr. Ida Ayu Putu Widani Sugianingrat, SE. MM.

3. Fakultas Teknologi Informasi dan Sain (FTIS):
  - a. Dekan : Prof. Dr. Ir. Euis Dewi Yuliana, M.Si.
  - b. Wakil Dekan : Ni Luh Gede Sudaryati, S.Si., M.Si.
  - c. Koordinator Prodi Biologi : Dr. I Wayan Wahyudi, S.Si., M.Si.
  - d. Koordinator Prodi Sistem Informasi : Kadek Oky Sanjaya, S.Pd., M.Kom.
  - e. Kepala Lab. Biologi : A.A. Ayu Sauca Sunia Widyantari, S.Si., M.Si.
  - f. Kepala Lab. Komputer : I Ketut Winantra, S.Si., M.Pd.H.
  
4. Fakultas Teknik (FT):
  - a. Dekan : Prof. Dr. Ir. I Wayan Muka, S.T., M.T.
  - b. Wakil Dekan : Ir. I Wayan Artana, S.T., M.T.
  - c. Koordinator Prodi Teknik Sipil : Dr. A.A. Ayu Made Cahaya Wardani, S.T., M.T.
  - d. Koordinator Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota : Wahyudi Arimbawa, S.T., M.Ars.
  - e. Kepala Lab. Teknik Sipil : Ida Ayu Putu Sri Mahapatni, S.T., M.T.
  - f. Kepala Lab. Perencanaan : Komang Wirawan, ST., M.Par.
  
5. Fakultas Pendidikan (FP):
  - a. Dekan : Prof. Dr. Drs. Wayan Paramartha, SH., M.Pd.
  - b. Wakil Dekan : Dr. W.A. Sindhu Gitananda, S.S., M.Hum.
  - c. Koordinator Prodi Pendidikan Agama Hindu (S1) : Dr. Drs. I Gusti Ketut Widana, M.Si.
  - d. Koordinator Prodi Pendidikan

- Seni Karawitan Keagamaan  
Hindu (S1) : Dr. I Wayan Sukadana, S.Sn., M.Si.
- e. Koordinator Prodi Pendidikan  
Seni Tari Keagamaan Hindu  
(S1) : I Made Sugiarta, S.Sn., M.Si.
- f. Koordinator Prodi Seni Rupa  
dan Ornamen Hindu : I Kadek Sumadisa, S.Sn., M.Si.
- g. Koordinator prodi Magister  
Pendidikan Agama Hindu (S2) : Prof. Dr. Dra. I Gusti Ayu Suasthi,  
M.Si.
- h. Koordinator Prodi Doktor  
Pendidikan Agama Hindu : Prof. Dr. Drs I Wayan Winaja, M.Si.
- i. Kepala Laboratorium Bahasa : Ida Bagus Sadu Gunawan,  
S.S., M.Hum.
6. Fakultas Kesehatan (FKES):
- a. Dekan : Putu Lakustini Cahyaningrum,  
S.Si., M.Si.
- b. Wakil Dekan : -
- c. Koordinator Prodi Kesehatan  
Ayurweda : Sang Ayu Made Yuliari, S.Ag., M.Si.
- d. Koordinator Prodi Fisioterapi  
(D4) : Putu Ayu Meka Raini, S.Ft.,  
Ftr., M.Fis.
- e. Koordinator Prodi  
Pengobatan Tradisional (D4) : Putut Dewantha Jenar, S.Kes., M.Sos.
- f. Kepala Lab. Kesehatan : Dr. Ir. A.A. Putu Agung Mediastari,  
M.P.
7. Fakultas Hukum (FH):
- a. Dekan : Dr. I Putu Sastra Wibawa, SH., M.H.
- b. Wakil Dekan : Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, SH,

MH.

- c. Koordinator Prodi Hukum Adat : Made Gede Arthadana, SH., MH.
- d. Koordinator Prodi Hukum Hindu : Dra. IGA Artatik, M.Si.
- e. Kepala Lab. Hukum dan Peradilan Semu : Komang Indra Apsaridewi, SH., MH.

### **3.4 Lembaga Penjaminan Mutu**

Lembaga Penjaminan Mutu merupakan unsur pelaksana Universitas yang mempunyai tugas membantu pimpinan dalam penyusunan rencana dan tatalaksana pengembangan Universitas untuk jangka pendek, menengah dan panjang serta melakukan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dalam bidang akademik dan non akademik universitas. Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada rektor. Kepala LPMU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris. Pimpinan LPMU UNHI periode 2024-2026 sebagai berikut:

- 1. Kepala Lembaga : Dr. I Nyoman Arsana. S.Si., M.Si
- 2. Sekretaris Lembaga : Dr. Drs. I Made Sumarya, M.Si.
- 3. Kepala Bidang Sistem Informasi penjaminan Mutu : I Made Risma M Arsha S.E.,M.Ec.Dev.
- 4. Kepala Bidang Analisis Data : I Made Endra Lesmana Putra, SE., M.Si., Ak. CA.
- 5. Kepala Bidang Audit Mutu : Dr. I Putu Putra Astawa, S.Kom., M.Kom.
- 6. Kepala Bidang SPME : Komang Indra Apsaridewi, SH., MH.
- 7. Kepala Bidang Integrasi Data : Ni Wayan Wina Premayani,S.E., M.M.

### **3.5 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala lembaga yang

bertanggung jawab kepada rektor. Kepala lembaga dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris. Pimpinan LPPM UNHI periode 2024-2026 sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga : Dr. Made Novia Indriani, S.T., M.T
2. Sekretaris Lembaga : Gede Aryana Mahayasa, S.T., MM.
3. Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan : Dr. Cokorda Gede Bayu Putra, SE., M.Si.
4. Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat : Komang Agus Triadi, S.Pd., M.Pd.H.

### **3.6 Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi**

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UNHI. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi terdiri atas: Kepala Biro, Kabag Akademik, Kabag Kemahasiswaan, Kabag Layanan IT dan Infrastruktur Jaringan Internet. Pejabat Biro Administrasi, Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi periode 2024-2026 sebagai berikut:

1. Kepala Biro : I Putu Darmawan, S.T., M.M.
2. Kabag Akademik : I Dewa Gede Ari Cahyadi, S.Kom.
3. Kabag Kemahasiswaan : Putu Darma Utama Upadana, S.Sos.
4. Kabag Layanan TI dan Infrastruktur Jaringan Internet : Putu Arsa Aryana, S.Kom.

### **3.7 Biro Administrasi Umum dan Keuangan**

Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi sumberdaya manusia, ketatausahaan, sarana dan prasarana, kerumahtanggaan, hukum, ketatalaksanaan, keuangan dan akuntansi. Biro Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas: Kepala Biro, Kabag Personalia,

Kabag Keuangan, Kabag Perlengkapan. Pejabat Biro Administrasi Umum dan Keuangan periode 2024-2026 sebagai berikut:

- a. Kepala Biro : I Wayan Tantra, S.Si., M.Si.
- b. Kabag Personalia : I Made Suwena, S.Ag., M.Pd.H.
- b. Kabag Keuangan : I Komang Ayu Wita Ari, SE.
- c. Kabag Perlengkapan : I Wayan Darta, SM.

### **3.8 Humas dan Pemasaran**


- a. Kepala Bagian : Dr. I Gusti Agung Paramitha, S.Ag., M.Si.
- d. Sekretaris : I Gusti Alit Saputra, S.E.,M.M.
- c. Sub. Bagian Protokol dan Pemberitaan : Kadek Oka Artawan, S.M.
- d. Sub. Bagian Publikasi dan Kerjasama : Ni Putu Ayu Ratna Kusuma Dewi, S.Pd., M.Pd.

### **3.9 Unit Pelaksana Teknis**

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UNHI. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari Kepala Perpustakaan; Kepala Klinik Kesehatan UNHI, dan Kepala Kerthi Bali *Research Center* yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT, di lingkungan UNHI Denpasar beserta jajaran periode 2024-2026 sebagai berikut:

- 1. Kepala Perpustakaan : I.B Kade Candra Widya Adnyana, S.Ag., M.Si.
- 2. Kepala Klinik Kesehatan UNHI : dr. Ida Bagus Wiryanatha, M.Si.
- 3. Kepala Kerthi Bali Research Center : I Putu Fery Karyada, S.Pd., MA.
- 4. Ketua Inkubator Bisnis : Dr. Ida I Dewa Ayu Yayati Wilyadewi, SE., Ak., MM.

3.10 Struktur Organisasi Universitas Hindu Indonesia Tahun 2022-2026



Gambar 3.1. Struktur Organisasi UNHI Tahun 2025-2026

## **BAB IV**

### **PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

#### **4.1 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan**

Universitas Hindu Indonesia menyelenggarakan pendidikan akademik pada jenjang pendidikan strata satu (sarjana), strata dua (magister) dan strata tiga (doktor) dengan Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya secara efektif, termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian, berikut kegiatan iringannya.

Satuan Kredit Semester (SKS) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Universitas Hindu Indonesia menerapkan sistem kredit semester dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- 2) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah- mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya;
- 3) Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
- 4) Memungkinkan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya;
- 5) Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar program studi dalam lingkungan UNHI;
- 6) Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke UNHI.

#### **4.1.1 Proses Pembelajaran**

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar Nomor: 38/SKP/A/UNHI/VI/2022 tentang Pelaksanaan Proses Pembelajaran Daring di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia Denpasar maka proses pembelajaran pada Program Studi di lingkungan UNHI dapat dilakukan secara luring, daring, atau (perpaduan antara daring dengan luring). Pembelajaran luar jaringan atau luring adalah model pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan secara konvensional. Pembelajaran dalam jaringan atau daring adalah model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar.

Sesuai Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi dasar Perguruan Tinggi dalam menjalankan program dan kegiatan pembelajaran, maka UNHI memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi di lingkungan UNHI paling banyak satu semester atau setara dengan maksimal 20 sks. Mahasiswa juga boleh mengambil sks di luar UNHI paling banyak dua semester atau setara dengan maksimal 40 sks. Kebijakan ini diterapkan untuk mendorong mahasiswa agar lebih adaptif dalam menghadapi masa depan.

#### **4.1.2 Nilai Kredit Semester**

##### **1. Nilai Kredit Kuliah, Responsi, dan Tutorial**

Nilai 1 (satu) sks untuk perkuliahan ditentukan berdasarkan beban kegiatan selama satu semester. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester, setara dengan 170 menit per minggu, yang meliputi tiga bentuk kegiatan per minggu sebagai berikut:

Kegiatan mahasiswa:

- a. Kegiatan belajar dengan tatap muka selama 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur selama 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c. Kegiatan belajar mandiri selama 60 (enam puluh) menit per minggu per

semester.

Kegiatan dosen:

- a. Kegiatan tatap muka dengan mahasiswa secara terjadwal selama 50 (lima puluh) menit per minggu;
- b. Kegiatan perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur selama 60 (enam puluh) menit per minggu;
- c. Kegiatan pengembangan materi kuliah selama 60 (enam puluh) menit per minggu.

## **2. Nilai Kredit untuk Seminar atau Bentuk Pembelajaran Lain yang Sejenis**

Nilai 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:

- a. Kegiatan belajar tatap muka selama 100 (seratus) menit per minggu per semester;
- b. Kegiatan belajar mandiri selama 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

## **3. Nilai Kredit untuk Praktikum, Penelitian, Kerja Lapangan dan Sejenisnya**

Nilai 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

### **4.1.3 Beban Studi dan Masa Studi**

Beban dan masa studi program sarjana, magister, dan doktor di Universitas Hindu Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program sarjana atau sarjana terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang selama 8 (delapan) semester

- b. Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada program sarjana atau sarjana terapan :
  - 1) semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester;
  - 2) semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester
- c. Mahasiswa pada program sarjana dan sarjana terapan dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
  - 1) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
  - 2) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
  - 3) pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- d. Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan;
- e. Durasi dan beban belajar untuk pemenuhan sebagian beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada butir (c) dan butir (d) ditetapkan oleh Unhi.
- f. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program magister atau magister terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester.
- g. Masa studi program sarjana, sarjana terapan, dan magister tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum;
- h. Masa Tempuh Kurikulum pada program doktor dirancang selama 6 (enam) semester.
- i. Beban studi Program Doktor adalah paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks, dengan masa studi tidak kurang dari 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun akademik;

#### **4.1.4 Mahasiswa Pindahan**

Universitas Hindu Indonesia dapat menerima mahasiswa pindahan, dengan ketentuan:

- 1) Mahasiswa Pindahan dari S1 ke S1 wajib menjalani proses pendidikan

- minimal 2 semester, sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNHI;
- 2) Mahasiswa Pindahan dari S2 ke S2 wajib menjalani proses pendidikan minimal 2 semester, sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNHI;
  - 3) Mahasiswa Pindahan dari S3 ke S3 wajib menjalani proses pendidikan minimal 2 semester, sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNHI.

#### **4.1.5 Mahasiswa RPL**

1. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu;
2. RPL Tipe A merupakan pengakuan capaian pembelajaran secara parsial yang diperoleh dari;
  - a. Program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
  - b. Pendidikan nonformal, informal; dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat;
3. Capaian pembelajaran RPL Tipe A yang dapat diakui atau direkognisi dengan satuan kredit untuk Program Sarjana (S1) sebanyak-banyaknya 70% dari beban studi dalam kurikulum Program Studi Sarjana;
4. Capaian pembelajaran RPL Tipe A yang dapat diakui atau direkognisi dengan satuan kredit untuk Program Magister (S2) sebanyak-banyaknya 70% dari beban studi dalam kurikulum Program Studi Magister;
5. Capaian pembelajaran RPL Tipe A yang dapat diakui atau direkognisi dengan satuan kredit untuk Program Doktor (S3) sebanyak-banyaknya 70% dari beban studi dalam kurikulum Program Studi Doktor;
6. Calon mahasiswa dapat melanjutkan pendidikan pada program studi yang dipilihnya hingga memperoleh ijazah setelah memperoleh pengakuan atas capaian pembelajaran lampau;
7. Ketentuan lebih lanjut tentang RPL diatur dalam Peraturan Rektor Unhi Denpasar Nomor 52/Skp/A/Unhi/VIII/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia

Denpasar.

#### **4.1.6 Pendidikan Jarak Jauh**

Pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan di UNHI adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dengan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain serta menggunakan sistem penilaian yang terjamin mutu lulusannya.

#### **4.1.7 Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**

Universitas Hindu Indonesia menerapkan program merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pedoman rinci tentang program merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Hindu Indonesia tertuang dalam buku pedoman MBKM UNHI.

#### **4.2 Penerimaan Mahasiswa Baru**

Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan setiap tahun ajaran baru. UNHI memberikan kesempatan kepada seluruh calon mahasiswa yang berasal dari lulusan SMA/SMK, calon mahasiswa yang berkebutuhan khusus (disabilitas), calon mahasiswa dari jenis pendidikan informal maupun non formal, serta dari calon mahasiswa asing. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui dua jalur yaitu:

- a. Jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi dengan melalui beberapa tahap yakni pendaftaran baik secara *online* maupun *offline*, seleksi administrasi, ujian tertulis dan wawancara;
- b. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang diatur lebih lanjut dalam Pedoman tersendiri;
- c. Penerimaan calon mahasiswa asing diatur lebih lanjut dalam pedoman tersendiri.

#### **4.3 Registrasi Mahasiswa**

Mahasiswa di UNHI wajib melakukan registrasi pada setiap awal semester yang mencakup proses:

**a. Registrasi Administrasi**

Registrasi administrasi dilakukan oleh setiap mahasiswa program sarjana, magister, dan program doktor pada awal semester. Registrasi dapat dilakukan setelah mahasiswa membayar biaya pendidikan yang ditetapkan oleh rektor.

**b. Registrasi Akademik**

Registrasi akademik dilakukan setelah mahasiswa melakukan registrasi administrasi. Registrasi akademik dilakukan oleh setiap mahasiswa program sarjana, magister, dan program doktor pada awal semester untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya. Persyaratan yang diperlukan untuk registrasi akademik di antaranya adalah Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya dan jadwal kuliah. Jika telah menuntaskan proses registrasi administrasi dan registrasi akademik, mahasiswa akan berstatus aktif. Mahasiswa yang berstatus aktif berhak menggunakan fasilitas pembelajaran di UNHI.

**c. Registrasi Mata Kuliah**

Registrasi mata kuliah dilakukan agar mahasiswa terdaftar pada beberapa mata kuliah tertentu. Registrasi mata kuliah dilakukan langsung di Program studi masing-masing. Registrasi perlu dilakukan untuk memudahkan pembagian kelas dan alokasi ruang. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi mata kuliah dapat dianggap tidak mengikuti mata kuliah tersebut.

Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada satu semester tertentu tanpa mengajukan cuti akademik, maka pada semester tersebut masa studi mahasiswa bersangkutan tetap diperhitungkan. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri.

**4.4 Bimbingan Akademik**

Untuk membantu keberhasilan studi mahasiswa di UNHI, perlu mendapatkan bimbingan akademik secara teratur, terpadu dan menyeluruh dari dosen Pembimbing Akademik (PA).

Tugas dosen PA adalah:

- a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, memberikan

- pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah sks dan jenis mata kuliah yang akan diambil tiap semester;
- b. Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa bimbingannya;
  - c. Membantu memecahkan masalah akademik dan non-akademik yang dihadapi mahasiswa bimbingannya;
  - d. Melaporkan kepada koordinator prodi jika mahasiswa bimbingannya menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus;
  - e. Untuk menjalankan fungsinya, mahasiswa dan dosen pembimbing harus melakukan pembimbingan secara terstruktur, minimum 4 (empat) kali dalam 1 (satu) semester;
  - f. Jika terdapat dosen PA yang tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan hasil evaluasi koordinator program studi, maka dekan berhak mencabut status dosen PA dengan tidak mengeluarkan surat keterangan penugasan sebagai dosen PA.

#### 4.5 Evaluasi Hasil Studi

Evaluasi hasil studi dilakukan bertujuan untuk menilai pemahaman dan penguasaan materi perkuliahan dalam semester berjalan. Keberhasilan mahasiswa S1 dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran:

Tabel 4.1. Rentang Nilai S1

Nilai	Nilai Skala (IP)	Nilai Huruf
<b>96 – 100</b>	4,00	A
<b>91 – 95</b>	3,75	A-
<b>86 – 90</b>	3,25	B+
<b>81 – 85</b>	3,00	B
<b>76 - 80</b>	2,75	B-
<b>67 – 75</b>	2,00	C
<b>40 – 64</b>	1,00	D
<b>0 - 39</b>	0,00	E

Mahasiswa yang memperoleh nilai D, dapat memperbaiki nilai dengan mengikuti perkuliahan dan ujian secara penuh atau hanya dengan mengikuti ujian

saja pada semester berikutnya. Jika mahasiswa memperbaiki nilai dengan mengikuti perkuliahan dan ujian secara penuh maka dapat memperoleh nilai maksimal A. Sedangkan mahasiswa yang memperbaiki nilai hanya dengan mengikuti ujian saja (UTS dan UAS) maka nilai yang diperoleh maksimal C.

Keberhasilan mahasiswa S2 dan S3 dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran:

Tabel 4.2. Rentang Nilai S2 dan S3

Nilai	Nilai Sekala IP	Nilai Huruf
96 – 100 (3,80 – 4,00)	4,00	A
91 – 95 (3,70 – 3,79)	3,75	A-
86 – 90 (3,50 – 3,69)	3,50	B+
81 – 85 (3,00 – 3,49)	3,00	B
< 81 (< 3,00)	2,75	Tunda

#### 4.5.1 Komponen dan Persyaratan Penilaian

Penilaian terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian. Komponen penilaian terdiri dari Kuis, Tugas mandiri, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum, jika praktikum merupakan bagian dari mata kuliah yang bersangkutan. Penilaian dapat dilakukan dalam bentuk ujian lisan, tertulis, presentasi tugas mandiri, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk ujian tersebut.

Bobot penilaian untuk setiap bentuk ujian dalam suatu mata kuliah ditentukan secara proporsional sesuai dengan beban materi yang diujikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing Fakultas. Mahasiswa yang disebabkan oleh kondisi tertentu tidak mengikuti ujian, maka berdasarkan pertimbangan dosen pengasuh mata kuliah, dapat diberikan ujian susulan, yang dilaksanakan sebelum batas akhir penyerahan Nilai Akhir.

Bagi mata kuliah yang memiliki praktikum dan merupakan bagian dari mata kuliah maka nilai praktikum dimasukkan sebagai bagian dari komponen penilaian. Jika Praktikum sebagai mata kuliah maka komponen penilaian akan disesuaikan dengan kebijakan pada masing-masing Program Studi.

Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus memiliki kehadiran  $\geq 75\%$  dari total 14 minggu tatap muka. Ujian akhir semester suatu mata

kuliah tidak dapat dilaksanakan jika dosen mengajar kurang dari 75% dari total 14 minggu tatap muka. Seorang dosen atau tim dalam suatu mata kuliah yang tidak dapat memenuhi jumlah tatap muka 14 minggu maka diberi sanksi:

- a. Tidak diberikan surat keterangan mengajar untuk mata kuliah tersebut,
- b. Tidak diberikan tugas mengajar pada semester berikutnya dan
- c. Dapat diberikan sanksi akademik lainnya.

Dosen yang melanggar ketentuan di atas akan diberikan peringatan oleh koordinator program studi dengan tembusan kepada rektor.

#### 4.5.2 Konversi Nilai

Nilai akhir merupakan indikator prestasi akademik yang dicapai oleh mahasiswa dan diberikan atas dasar penilaian terhadap semua komponen penilaian yang diadakan sepanjang semester dengan memperhitungkan bobot nilai yang telah ditetapkan. Nilai akhir dalam bentuk angka dikonversikan ke dalam bentuk huruf. Konversi nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Nilai ujian dalam bentuk angka (dari skala nilai 0 - 100) diubah ke dalam bentuk huruf dengan berpedoman kepada metoda penilaian acuan patokan (PAP) Rentang nilai PAP S1 (Sarjana) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Rentang Nilai PAP

Nilai	Nilai Skala (IP)	Nilai Huruf
<b>96 – 100</b>	4,00	A
<b>91 – 95</b>	3,75	A-
<b>86 – 90</b>	3,25	B+
<b>81 – 85</b>	3,00	B
<b>76 - 80</b>	2,75	B-
<b>67 – 75</b>	2,00	C
<b>40 – 64</b>	1,00	D
<b>0 - 39</b>	0,00	E

Rentang nilai PAP S2 (Magister) dan S3 (Doktor) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Rentang Nilai PAP S2 dan S3

Nilai	Nilai Huruf
3,80 – 4,00	A
3,70 – 3,79	A-
3,50 – 3,69	B+
3,00 – 3,49	B
< 3,00	Tunda

#### 4.5.3 Penyerahan Hasil Penilaian

Daftar Peserta dan Nilai Akhir untuk setiap mata kuliah dicetak selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah Ujian Akhir Semester (UAS) yang telah ditandatangani oleh mahasiswa sebagai bukti keikutsertaan ujian dan dosen sebagai penanggungjawab matakuliah. Selanjutnya diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas.

Sebelum daftar nilai diserahkan kepada Bagian Akademik, dosen wajib mengumumkan nilai kepada mahasiswa dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan sanggahan atas nilai yang diberikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dikeluarkan (masa sanggah).

#### 4.5.4 Indeks Prestasi Mahasiswa

Indek Prestasi (IP) menyatakan tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dalam bentuk IP Semester (IPS) dan IP kumulatif (IPK). IPK ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

Keterangan:

K = Jumlah sks mata kuliah yang diambil

N = Nilai yang diperoleh

#### 4.5.5 Pengambilan Mata Kuliah

Beban belajar mahasiswa pada semester pertama dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan semester tiga dan seterusnya

paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester. Beban studi yang boleh diambil oleh mahasiswa untuk semester- semester berikutnya didasarkan atas IP semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4.5. Indek Prestasi Semester dan Beban Studi Maksimal Mahasiswa

Indek Prestasi Semester	Beban
Maksimal (sks) $IPS \geq 3,00$	24
$2,50 \leq IPS < 3,00$	21
$2,00 \leq IPS < 2,50$	18
$IPS < 2,00$	15

Bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik, maka IPS yang dijadikan pedoman adalah IPS masa aktif terakhir.

#### 4.5.6 Evaluasi Kemajuan Studi

Kemajuan studi mahasiswa tingkat sarjana di Universitas Hindu Indonesia dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

##### 1) Evaluasi Tahap Pertama

Evaluasi hasil studi tahap pertama dilakukan setelah mahasiswa menempuh empat semester. Setelah empat semester mahasiswa boleh melanjutkan studi apabila memenuhi syarat-syarat: mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 sks dan IPK minimal 2.00. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dinyatakan gagal studi dan diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan koordinator program studi.

##### 2) Evaluasi Tahap Kedua

Pada akhir semester ke delapan mahasiswa diharapkan telah memperoleh sekurang kurangnya 80 sks dengan IPK minimal 2.00. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratn ini akan diberi peringatan dan perhatian khusus untuk memperlancar studinya.

### **3) Evaluasi Tahap Ketiga**

Diterapkan setelah mahasiswa yang telah habis masa studinya (14 semester) namun belum memenuhi semua persyaratan akademik dianggap gagal. Mahasiswa tersebut diberikan surat keterangan pernah kuliah beserta KHS yang dibuat Fakultas dan tidak diperbolehkan lagi mendaftar sebagai mahasiswa di UNHI.

### **4) Evaluasi kemajuan studi program S2 dan S3**

Evaluasi kemajuan studi program S2 dan S3 dilaksanakan secara periodik setiap akhir semester.

## **4.6 Tugas Akhir Mahasiswa**

Pada akhir studi mahasiswa wajib menyusun tugas akhir dalam bentuk skripsi bagi mahasiswa sarjana (S1), Tesis bagi mahasiswa S2, dan disertasi bagi mahasiswa S3.

- 1) Bagi mahasiswa S1 berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa telah menempuh dan lulus matakuliah yang setara dengan 120 SKS;
  - b. Mahasiswa mengajukan proposal ke koprodi;
  - c. Dekan menerbitkan SK pembimbing proposal;
  - d. Ujian proposal dilaksanakan setelah disetujui oleh pembimbing;
  - e. Ujian proposal dilakukan oleh 3 orang tim penguji yang terdiri atas 2 orang pembimbing dan 1 orang penguji dengan ketua penguji adalah pembimbing utama (pembimbing 1);
  - f. Ujian akhir dilaksanakan oleh 5 orang tim penguji yang terdiri atas 2 orang pembimbing dan 3 orang penguji dengan ketua penguji adalah pembimbing utama (pembimbing 1);
  - g. Tugas akhir dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok;
  - h. Bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok lebih lanjut ditentukan oleh masing-masing Fakultas sesuai kurikulum yang berlaku;

- 2) Bagi mahasiswa S2 berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa mengajukan proposal ke koprodi;
  - b. Dekan menerbitkan SK pembimbing Tesis;
  - c. Ujian proposal dilaksanakan setelah disetujui oleh pembimbing;
  - d. Ujian proposal dilakukan oleh 5 orang tim penguji yang terdiri atas 2 orang pembimbing dan 3 orang penguji dengan ketua penguji adalah pembimbing utama (pembimbing 1);
  - e. Ujian Tesis dilaksanakan oleh 5 orang tim penguji yang terdiri atas 2 orang pembimbing dan 3 orang penguji dengan ketua penguji adalah pembimbing utama (pembimbing 1);
  - f. Tugas Akhir Mahasiswa pada program Magister dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
  - g. Bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, lebih lanjut ditentukan oleh masing-masing Fakultas sesuai kurikulum yang berlaku.
  
- 3) Bagi mahasiswa S3 berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa mengajukan proposal ke koprodi;
  - b. Mahasiswa melaksanakan ujian kualifikasi;
  - c. Dekan menerbitkan SK promotor dan copromotor;
  - d. Mahasiswa melaksanakan ujian proposal dilaksanakan setelah disetujui oleh promotor dan copromotor;
  - e. Ujian proposal disertasi dilakukan oleh 5 orang tim penguji yang terdiri atas 2 orang (promotor dan copromotor) dan 3 orang penguji dengan ketua penguji adalah promotor;
  - f. Ujian hasil penelitian disertasi dilakukan oleh 5 orang tim penguji, yang terdiri atas 2 orang (promotor dan copromotor) dan 3 orang penguji dengan ketua penguji adalah promotor;
  - g. Ujian tertutup dilakukan oleh 7 orang tim penguji, yang terdiri atas 2 orang (promotor dan copromotor) dan 5 orang penguji termasuk Dekan dan penguji eksternal, sebagai ketua penguji adalah Dekan;

- h. Ujian terbuka dilakukan oleh 7 orang tim penguji, yang terdiri atas 2 orang (promotor dan copromotor) dan 5 orang penguji termasuk Dekan dan penguji eksternal, sebagai ketua penguji adalah Dekan;
- i. Tugas Akhir Mahasiswa pada program Doktor dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
- j. Bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, lebih lanjut ditentukan oleh masing-masing Fakultas sesuai kurikulum yang berlaku;
- k. Tata aturan penyelesaian penulisan tugas akhir tersebut beserta prosedurnya diatur lebih lanjut oleh program studi masing-masing;

Setiap dosen yang telah memenuhi persyaratan sebagai pembimbing tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) sesuai dengan jabatan fungsional dan pendidikan yang dimiliki, seperti disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Kewenangan Dosen Sebagai Pembimbing Tugas Akhir

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Pembimbing Tugas Akhir		
			Skripsi/Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Keterangan:

M = Melaksanakan (Pembimbing utama, *promotor*)

B = Melaksanakan (Pembimbing pendamping, *co-promotor*)

#### 4.7 Cuti Akademik

Cuti akademik bagi mahasiswa boleh dilakukan sebanyak 2 kali (2 semester) selama masa studi. Mahasiswa boleh mengajukan cuti akademik setelah menyelesaikan semester kedua dengan prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan cuti akademik kepada Koordinator program studi;

2. Koordinator Program studi memproses permohonan mahasiswa tersebut kepada Rektor secara hirarki;
3. Mahasiswa yang telah selesai masa cuti akademik maka harus mengajukan permohonan pengaktifan Kembali kepada Koordinator program studi;
4. Selama cuti akademik mahasiswa tidak dibebankan semua biaya Pendidikan dan dihitung sebagai masa studi.

## 4.8 Yudisium, Wisuda dan Ijazah

### 4.8.1 Yudisium Program Sarjana

Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). Predikat kelulusan mahasiswa program sarjana dicantumkan pada tabel berikut.

Tabel 4.7. Predikat Kelulusan Program Sarjana

Predikat Kelulusan	IPK	Masa Studi
Pujian ( <i>Cumlaude</i> )	3,71 - 4,00	Maksimal 4 tahun
Sangat Memuaskan	3,01 - 3,70	Maksimal 7 tahun
Memuaskan	2,50 - 3,00	Maksimal 7 tahun

Pemberian predikat kelulusan dengan Pujian (*Cumlaude*) pada Program Sarjana ditentukan dari terpenuhinya persyaratan berikut ini:

- a. Tidak pernah memperbaiki/mengulang mata kuliah;
- b. Tidak ada nilai C;
- c. Tidak pernah cuti akademik; dan
- d. Tidak pernah mendapat teguran/sanksi akademik;
- e. Bukan mahasiswa alih jenjang atau pindahan.

Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus ujian Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis.

Mahasiswa Program sarjana yang akan di yudisium disyaratkan:

1. Menyerahkan skripsi dan diunggah dalam Repository UNHI;
2. Menyerahkan bukti artikel ilmiah yang merupakan bagian dari skripsi, yang dipublikasikan minimal dalam jurnal nasional atau pada jurnal terakreditasi;
3. Mengumpulkan bukti keikutsertaan kegiatan dalam bentuk SKP (Satuan Kredit Partisipatif). Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan tersendiri.

#### 4.8.2 Yudisium Program Magister

Mahasiswa program Magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar sesuai dengan yang ditetapkan kurikulum dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan  $IPK \geq 3,00$ . Predikat kelulusan mahasiswa program Magister dicantumkan pada tabel berikut.

Tabel 4.8. Predikat Kelulusan Program Magister

Predikat Kelulusan	IPK	Masa Studi
Pujian ( <i>Cumlaude</i> )	3,76 - 4,00	Maksimal 2 tahun
Sangat Memuaskan	3,51 – 3,75	Maksimal 4 tahun
Memuaskan	3,00 – 3,50	Maksimal 4 tahun

Pemberian predikat yudisium Pujian (*Cumlaude*) untuk Program Studi Magister ditentukan dari terpenuhinya persyaratan berikut ini:

- a. Tidak pernah mengulang mata kuliah;
- b. Tidak pernah cuti akademik; dan
- c. Tidak pernah mendapat teguran/sanksi akademik.

Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus ujian Tesis.

Mahasiswa Program Magister yang akan diyudisium disyaratkan:

1. Menyerahkan Tesis dan diunggah dalam Repository UNHI;
2. Menyerahkan bukti artikel ilmiah yang merupakan bagian dari Tesis, yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 atau pada jurnal internasional.

### 4.8.3 Yudisium Program Doktor

Mahasiswa program Doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dalam kurikulum oleh program studi dengan  $IPK \geq 3,00$ . Predikat kelulusan mahasiswa program Doktor dicantumkan pada table berikut.

Tabel 4.9. Predikat Kelulusan Program Doktor

Predikat Kelulusan	IPK	Masa Studi
Pujian ( <i>Cumlaude</i> )	3,76 - 4,00	Maksimal 4 Tahun
Sangat Memuaskan	3,51 - 3,75	Maksimal 7 Tahun
Memuaskan	3,00 - 3,50	Maksimal 7 Tahun

Pemberian predikat yudisium Pujian (*Cumlaude*) untuk Program Doktor ditentukan juga dengan persyaratan berikut ini:

1. Tidak pernah mengulang mata kuliah;
2. Tidak pernah cuti akademik;
3. Tidak pernah mendapat teguran/sanksi akademik.

Mahasiswa Program Doktor yang akan di yudisium disyaratkan:

1. Menyerahkan Disertasi dan mengunggahnya di repository UNHI;
2. Menyerahkan bukti artikel ilmiah yang merupakan bagian dari Disertasi yang telah diterbitkan pada jurnal internasional;
3. Telah dinyatakan lulus Ujian Desertasi (Ujian Terbuka).

### 4.8.4 Sertifikat Kelulusan

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

1. Ijazah dan Transkrip Akademik;
2. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Ijazah merupakan surat tanda bukti yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu Program Studi di UNHI. Ijazah ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.

Apabila ijazah asli hilang atau rusak, UNHI dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Ijazah diberikan pada saat upacara wisuda.

#### 4.8.5 Gelar dan Sebutan Lulusan

Mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di UNHI diberikan gelar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 154 Tahun 2014, tanggal 14 Oktober 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

Tabel 4.10. Gelar dan Sebutan Lulusan UNHI

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	GELAR	SEBUTAN
1	Ilmu Agama, Budaya dan Seni	Ilmu Filsafat Hindu	S.Fil	Sarjana Filsafat
2	Pendidikan	Pendidikan Agama Hindu	S.Pd.	Sarjana Pendidikan
		Pendidikan Seni Karawitan Agama Hindu	S.Pd.	Sarjana Pendidikan
		Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu	S.Pd.	Sarjana Pendidikan
		Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu	S.Pd.	Sarjana Pendidikan
3	Teknik	Teknik Sipil	S.T	Sarjana Teknik
		Perencanaan Wilayah dan Kota	S.P.W.K	Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota
4	Teknologi Informasi dan Sains	Biologi	S.Si.	Sarjana Sains
		Sistem Informasi	S.Kom	Sarjana Komputer
5	Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata	Manajemen	S.M	Sarjana Manajemen
		Akuntansi	S.Ak.	Sarjana Akuntansi
6	Kesehatan	Kesehatan Ayurweda	S.Kes.	Sarjana Kesehatan
		D4 Fisioterapi	S.Tr.Ft	Sarjana Terapan Fisioterapi
7	Hukum	Hukum Agama Hindu	S.H	Sarjana Hukum
		Hukum Adat	S.H	Sarjana Hukum
8	Magister dan Doktor	S2 Ilmu Agama dan Kebudayaan	M.Sos.	Magister Sosial
		S2 Manajemen	M.M	Magister Manajemen

		S2 Pendidikan Agama Hindu	M.Pd.	Magister Pendidikan
		S3 Ilmu Agama dan Kebudayaan	Dr.	Doktor
		S3 Pendidikan Agama Hindu	Dr.	Doktor

#### **4.9 Sistem Informasi Universitas Hindu Indonesia**

Universitas Hindu Indonesia memberikan pelayanan kepada mahasiswa terkait tranparansi informasi melalui sistem informasi universitas terintegrasi (SRUTI), sistem manajemen registrasi terintegrasi (SMRTI), ASTABAYU (e-Payment), ASWIN (wisuda), ASTAKALI (e-Perpus). Pedoman operasional sistem informasi tersebut tertuang dalam buku panduan sistem informasi universitas Hindu Indonesia.

#### **4.10 Layanan Mahasiswa Disabilitas**

Berdasarkan Permenristek Dikti No 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi, maka mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Hindu Indonesia mendapat layanan akademik yang sama dengan mahasiswa lainya dan mendapat pelayanan aksesibilitas sesuai dengan disabilitasnya.

## 4.11 Kalender Akademik

### 4.11.1 Semester Ganjil



**KALENDER AKADEMIK  
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA  
TAHUN AKADEMIK 2025- 2026**

**1. SEMESTER GANJIL**

<b>WAKTU (TANGGAL, BULAN, TAHUN)</b>	<b>KEGIATAN</b>
16 Juni 2025 – 21 Juni 2025	Distribusi KHS Genap
23 Juni 2025 – 5 Juli 2025	Pengajuan Cuti Kuliah
14 Juli 2025	Mulai Semester Ganjil
14 Juli 2025 – 19 Juli 2025	Penetapan Jadwal Kuliah
25 Agustus 2025 – 30 Agustus 2025	Mahasiswa Upanayana
21 Juli 2025 – 13 September 2025	Pembayaran Biaya Kuliah Mahasiswa Lama
21 Juli 2025 – 13 September 2025	Input KRS <i>Online</i>
21 Juli 2025 – 13 September 2025	<i>Approval</i> dan Perubahan KRS
13 September 2025	Print-out Absensi Kuliah
15 September 2025	Awal Kuliah
Agustus – September 2025	Pelaksanaan KKN
September 2025	Yudisium Fakultas
Oktober 2025	Wisuda
3 November 2025 – 8 November 2025	Ujian Tengah Semester (UTS)
3 Januari 2026	Akhir Kuliah
5 Januari 2026 – 9 Januari 2026	Minggu Tenang
12 Januari 2026 – 19 Januari 2026	Ujian Akhir Semester (UAS)
19 Januari 2026 – 24 Januari 2026	Input Nilai

**Semester Ganjil 2025-2026**

Gambar 4.1. Kalender Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026

#### 4.11.2 Semester Genap



**KALENDER AKADEMIK  
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA  
TAHUN AKADEMIK 2025-2026**

**2. SEMESTER GENAP**

<b>WAKTU (TANGGAL, BULAN, TAHUN)</b>	<b>KEGIATAN</b>
19 Januari 2026	Distribusi KHS Ganjil
19 Januari 2026 – 24 Januari 2026	Pengajuan Cuti Kuliah
26 Januari 2026	Mulai Semester Genap
26 Januari 2026 – 31 Januari 2026	Penetapan Jadwal Kuliah
26 Januari 2026 – 14 Januari 2026	Pembayaran Biaya Kuliah
1 Pebruari 2026 – 14 Pebruari 2026	Input KRS Online
1 Pebruari 2026 – 14 Pebruari 2026	Approval dan perubahan KRS
16 Pebruari 2026	Awal Kuliah
6 April 2025 – 11 April 2026	Ujian Tengah Semester (UTS)
April 2026	Yudisium Fakultas
Mei 2026	Wisuda
31 Mei 2026	Akhir Kuliah
2 Juni 2026 – 6 Juni 2026	Minggu Tenang
8 Juni 2026 – 13 Juni 2026	Ujian Akhir Semester
15 Juni 2026 – 20 Juni 2026	Input Nilai

**Semester Genap 2025-2026**

Gambar 4.2. Kalender Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2025-2026

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Akademik ini terkait dengan permasalahan di fakultas akan diatur lebih lanjut melalui keputusan Rektor dengan memperhatikan pendapat hasil rapat pimpinan, lembaga dan/atau Senat UNHI.

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Akademik ini yang terkait dengan permasalahan di program studi, akan diatur lebih lanjut melalui keputusan Dekan dengan memperhatikan hasil rapat fakultas dan/atau Senat Fakultas.

Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang lain yang lebih tinggi, maka akan dilakukan peninjauan kembali.